



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 144 /KPTS/DISDIKBUD/VIII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA DESA KERTASARI KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sudah pernah mengajukan Penerbitan Izin Operasional SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 422/05/SMP-IT/KR/2015 Tanggal 27 Juli 2015;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang kami lakukan dan dalam rangka perluasan dan pemerataan untuk memperoleh Pendidikan serta percepatan wajib belajar sembilan tahun perlu untuk diterbitkan Izin Operasional SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo;
- c. Penerbitan Izin Operasional sebagaimana disebut pada huruf (b) diatas , perlu diterbitkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan **Izin Operasional Kepada SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari** Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada 8 (Delapan) Standar Kompetensi serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penaggung Jawab Pelaksana SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEENAM : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku selama **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Camat Karang Dapo.